

ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)

Reza Nanda^{*1}, Darwanis²

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: reza.taluaxs@gmail.com^{*1}, dws_am@yahoo.com^{*2}

Abstract

The purpose of this research is to examine the implementation of performance-based budgeting in the DPKKD department South Aceh District. Is the application appropriate according to Permendagri No. 13 2006. The collection of data and information needed in the study is conducted by field research. The data used is primary data obtained directly by interview, and secondary data through documentation

The results showed that the application of performance-based budgeting in the DPKKD department South Aceh had been going well as mandated by Permendagri No. 13 2006. However, in the implementation of its activities there are still some obstacles, such as the budget that has been planned can not be applied optimally, therefore this effects on the assessment of performance. The quality of human resources is not optimal enough, though it has already been represented and also low responsibilities of personnel departments to complete a task that becomes the main tasks and function.

Keywords—budget, performance, performance based budgeting

1. Pendahuluan

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggarnya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61). Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku

pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Menurut Bastian (2006: 171) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan langsung antara output dengan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010). Anggaran berbasis

kinerja di anggap penting, karena dengan adanya anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik.

Melalui penerapan prinsip *good governance* yang sudah dilakukan oleh pemerintah, menuntut adanya reformasi dibidang manajemen keuangan daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah tersebut diperlukan untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas guna mewujudkan pemerintah yang amanah dan profesional. Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dengan disusunnya RKA SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu outcome (hasil). Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan dan berapa biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang akan diperoleh kedepannya.

Indikator kinerja SKPD yang dimuat didalam renja (rencana kerja) SKPD haruslah mendukung

pencapaian indikator kinerja yang dimuat didalam renstra SKPD. Selanjutnya indikator kinerja renja SKPD harus didukung oleh indikator kinerja yang dimuat didalam RKA-SKPD. Adanya kesesuaian indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang dicantumkan didalam dokumen renstra SKPD dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh SKPD.

Saat sekarang ini kinerja instansi pemerintah telah banyak mendapat sorotan, dikarenakan masyarakat mulai menanyakan manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan negara. Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan yaitu berupa anggaran berbasis kinerja.

Negara lain yang sudah berhasil menerapkan anggaran berbasis kinerja salah satunya adalah negara Australia. Hal ini dapat dijadikan contoh untuk mengembangkan sistem anggaran berbasis kinerja di negara Indonesia. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki dalam hal anggaran kinerja khususnya di beberapa instansi pemerintah yang masih menerapkan sistem anggaran tradisional. Penetapan anggaran untuk program dan kegiatan masih didasari dengan metode menambah dan juga mengurangi besarnya item belanja pada anggaran tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada pengalokasian dana yang tidak efektif dan efisien karena tidak didasarkan pada pencapaian kinerja dari program dan kegiatannya sehingga terkesan seperti ada yang menyimpang dari penggunaan anggaran tersebut.

Penemuan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintah khususnya di pemerintah kabupaten/kota belum menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai sistem anggaran berbasis kinerja sejak tahun 2005, namun pelaksanaannya masih pada instansi pemerintah di lingkup kementerian dan lembaga. Hal ini dibuktikan dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang belum memberikan informasi tentang kinerja yang terukur dan masih banyak yang bersifat formalitas. Bahkan kepala daerah belum memahami pentingnya sistem anggaran berbasis kinerja, mereka hanya memahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diukur

dari kemampuan sebuah SKPD dalam menghabiskan anggaran yang dialokasikan pada RKA tanpa melakukan pengukuran atas pencapaian kinerja (DelikNews, 30 Maret 2013).

DPKKD (Dinas Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Daerah) Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai visi Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang terarah, akuntabel dan transparan dengan misi diantaranya menciptakan sistem penyusunan anggaran E-Government yang terarah dan transparan, mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel, menyusun laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan kabupaten Aceh Selatan secara tepat waktu. Tata kelola keuangan yang baik harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mewujudkan visi dan misi tersebut. DPKKD kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. DPKKD kabupaten Aceh Selatan merupakan sebuah SKPD yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan penganggaran keuangan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sebagai sebuah lembaga SKPD, disamping mengkoordinasikan program perencanaan penganggaran pembangunan daerah, DPKKD juga berfungsi sebagai pusat evaluasi hasil pembangunan di bidang penganggaran daerah.

Dalam hal penganggaran berbasis kinerja, masih kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala bagi dinas terkait dalam menerapkan sistem tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan)”**. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, permasalahan yang akan diteliti adalah apakah implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi anggaran berbasis

kinerja pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 1) Bagi akademisi, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai anggaran berbasis kinerja, 2) Bagi praktisi, sebagai bahan masukan agar kinerja Dinas DPKKD dapat lebih baik lagi.

2. Kajian Pustaka

Anggaran

Menurut GASB (*Governmental Accounting Standards Board*), definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164), sedangkan menurut Halim (2007:164) anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Selanjutnya Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa anggaran merupakan estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun dan digunakan selama periode waktu tertentu.

Kinerja

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sementara itu menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Mahsun (2006:65) mengungkapkan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Kemudian Robertson dalam Mahsun (2006:70) juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja

adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang/jasa, kualitas barang/jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan. Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Bastian (2006:171) menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002:105) anggaran kinerja merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Halim (2007:177) anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan *ouput* dan *outcome* yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian *outcome* dari *output* tersebut. *Output* dan *outcome* tersebut dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penganggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip angaran berbasis kinerja. Prinsip anggaran berbasis menurut Halim (2007:178) adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama seperti pemerintah

untuk mengetahui proses penganggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga mempunyai hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penggunaan dana pada setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

3. Keadilan Anggaran

Pemda wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat tanpa adanya diskriminasi didalam pemberian pelayanan.

4. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan azas efisiensi, tepat waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan *stakeholders*.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Robinson dan Last (2009:2) mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pengeluaran publik dengan cara mengaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai melalui penggunaan informasi kinerja secara sistematis. Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan

Keuangan Daerah (2005) tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah untuk:

1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal melaksanakan pengelolaan anggaran.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tahapan penyusunan RKA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
2. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :
 - a) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
 - b) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
 - c) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
 - d) Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
 - e) Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
3. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
4. Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan

menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

5. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
6. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan prestasi kerja dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau satu tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
7. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
8. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
9. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Menurut Nordiawan (2006:79), proses penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Penetapan Strategi Organisasi

Penetapan strategi organisasi merupakan cara pandang jauh kedepan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang akan dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan strategi yang jelas kedepannya.

2. Pembuatan Tujuan

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam periode waktu satu tahun. Tujuan juga sering disebutkan sebagai turunan visi dan misi dari suatu organisasi.

3. Penetapan Aktifitas

Penetapan aktifitas merupakan hal yang mendasar dalam penyusunan anggaran, karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan standar buku yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi atau dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit kerja untuk membuat kriteria-kriteria dalam menentukan peringkatnya.

Unsur-Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, terdapat unsur-unsur yang harus betul-betul dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Unsur-unsur tersebut adalah pengeluaran pemerintah yang dikelompokkan menurut program dan kegiatan, pengukuran hasil kinerja, dan pelaporan program (Bastian, 2006:176).

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:14), unsur-unsur dari anggaran berbasis kinerja yaitu :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. konsekuensi anggaran berbasis kinerja tersebut menghubungkan antara rencana dengan penganggaran.

a. Menentukan Program dan Kegiatan Dengan Jelas

Untuk mencapai tujuan strategis harus menentukan program dan kegiatan secara jelas. Pembiayaan dari masing-masing program dan kegiatan juga harus tergambar secara jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai adalah sistem akuntansi berbasis akrual.

b. Sistem Informasi Yang Memadai

Dalam mengukur kinerja yang baik diperlukan sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian hasil kerja dari masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan yaitu ekonomis, efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan harus dapat membandingkan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang akan dicapai. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan oleh setiap unit kerja yang kemudian dikontrol serta diverifikasi oleh instansi pusat maupun lembaga audit.

c. Pihak Eksternal

Agar tercapai penilaian yang adil diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara independen. Pendekatan dalam mengukur kinerja akan beragam antar unit kerja, tergantung bentuk keluaran yang akan dihasilkan.

d. Mengukur Kinerja Yang Strategis

Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang bersifat strategis, bukan menekankan pada tingkat yang menyeluruh dan bersifat birokratis.

2. Penghargaan dan Hukuman (*Reward and Punishment*)

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal tanpa

ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu berupa penghargaan dan hukuman bagi para pelaksana anggaran. Penghargaan dan hukuman tersebut yaitu :

- a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya.

Penerapan sistem insentif di organisasi sektor publik bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh mekanisme bukan keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat dijalankan jika ada aturan bahwa unit kerja yang mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh prioritas atas anggaran berikutnya walaupun alokasi anggaran telah ditentukan oleh program prioritas dan kebijakannya. Hal lain yang bisa dilakukan dalam pemberian insentif adalah berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu lembaga dalam mencapai suatu target kerja yang ditetapkan. Apabila suatu lembaga dapat mencapai target kerja yang telah ditetapkan, maka mereka dapat diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan.

- b. Penerapan efisiensi

Penerapan efisiensi bisa dilakukan untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. pengalokasian anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk *saving* dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada publik.

- c. Penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga

Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima.

3. Kontrak Kinerja

Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak

kinerja dapat diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian/lembaga lainnya dan juga antara menteri dengan unit organisasi yang ada di bawahnya.

4. Kontrol Eksternal dan Internal

Kontrol eksternal terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan oleh lembaga yang berada di luar pengguna anggaran. Pengguna anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan anggarannya.

5. Pertanggungjawaban Manajemen

Jika sistem penganggaran tradisional menekankan pada kontrol *input*, maka sistem anggaran berbasis kinerja ditekankan pada *output*. Didalam sistem ini pengguna anggaran mendapat wewenang penuh dalam merencanakan dan mengelola anggarannya. Negara yang telah mengaplikasikan sistem ini adalah Australia, Inggris, New Zeland dan Swedia.

Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Ismail dan Idris (2009:102), elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja adalah:

- a) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- b) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat dibandingkan antara biaya dengan prestasinya. Implementasi tentang anggaran berbasis kinerja adalah menyangkut dokumen anggaran, seperti RKA, pagu anggaran sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2008:10), elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja adalah:

1. Visi dan Misi. Visi merupakan hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam waktu jangka panjang. Sedangkan misi merupakan gambaran bagaimana visi tersebut akan dicapai.
2. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi. Tujuan digambarkan dalam

RPJM nasional yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut menggambarkan arah yang jelas dan juga tantangan yang masuk akal.

3. Sasaran. Sasaran merupakan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan dapat membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Sasaran yang baik dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria, seperti spesifik, dapat dicapai, terukur, relevan dan ada batasan waktu.
4. Program. Program merupakan sekumpulan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program dibagi menjadi beberapa kegiatan dan disertai dengan target sasaran *output* dan *outcome*.
5. Kegiatan. Kegiatan merupakan serangkaian pelayanan yang bertujuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* untuk pencapaian suatu program.

Output dan *outcome* merupakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran suatu program. *Output* dan *outcome* didalam kegiatan satuan kerja harus sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya dan dimuat dalam dokumen renja tahunan dalam rangka penyusunan LAKIP (Ismail dan Idris, 2009:102).

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Didalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran menyusun RKA dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaannya.

Menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) (2009:20) penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi:

1. Penyusunan Renstra. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja,

kementerian/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai renstra. Substansi renstra memberikan gambaran tentang kemana tujuan organisasi itu dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Sinkronisasi. Sinkronisasi dimaksudkan untuk :
 - a. Menyusun alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang mendasarinya.
 - b. Memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar akan dapat menghasilkan *output* yang mendukung pencapaian kinerja.
 - c. Memastikan bahwa kinerja suatu program akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
 - d. Memastikan keterkaitan antara program dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).
3. Penyusunan Kerangka Acuan. Setiap usulan program dan kegiatannya harus dilengkapi dengan kerangka acuan yang menguraikan secara jelas bagaimana program dan kegiatannya terkait satu sama lain. Kerangka Acuan harus menggambarkan :
 - a. Uraian pengertian kegiatan dan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Satuan kerja yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan untuk mencapai output dan siapa sasaran yang akan menerima layanan dari kegiatan tersebut.
 - c. Rincian pendekatan dan jangka waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Uraian singkat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, serta uraian keterkaitan alur pemikiran antara kegiatan dengan program yang memayunginya.
 - d. Data sumber daya yang diperlukan, termasuk rincian perkiraan biayanya.
4. Penetapan Indikator Kinerja. Indikator kinerja merupakan komitmen kinerja yang dijadikan sebagai dasar atau kriteria dari

penilaian kinerja. Indikator kinerja memberikan penggambaran tentang apa yang akan diukur dan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ukuran penilaian berdasarkan pada indikator sebagai berikut :

- a. Masukan (*input*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat pendanaan, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan lain-lain yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
 - b. Keluaran (*output*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan barang/jasa yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan *input* yang digunakan.
 - c. Hasil (*outcome*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang akan dicapai berdasarkan *output* program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - d. Manfaat (*benefit*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat dan juga pemerintah.
 - e. Dampak (*impact*), adalah tolak ukur kinerja berdasarkan implikasinya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat tersebut.
5. Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan juga kegagalan dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Pelaporan Kinerja. Pertanggungjawaban kinerja dituangkan dalam LAKIP yang disusun secara jujur, objektif dan transparan. LAKIP menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan

misi organisasi serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang berkepentingan.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian (Kerlinger, 2003).

Berdasarkan kondisi lingkungan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi dimana pekerjaan berproses secara normal (Sekaran, 2006:170). Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:173). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran berbasis kinerja di DPKKD kabupaten Aceh Selatan pada tahun anggaran 2014. Horizon waktu yang digunakan adalah *cross-sectional*, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada satu periode atau satu tahap.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:137) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data diperoleh langsung dari DPKKD Aceh Selatan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Data tersebut berupa RKA, Renstra dan lain-lain yang telah disusun oleh dinas terkait. Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa literatur ilmiah lainnya seperti buku, majalah, surat kabar (media cetak), maupun internet yang memuat informasi terkait penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang

memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:169). Dikarenakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka data yang diperoleh hanya merupakan sekumpulan informasi yang menjelaskan kejadian atau aktivitas yang terjadi pada objek penelitian yaitu DPKKD Aceh Selatan. Sehingga analisis data tidak memungkinkan secara statistik dikarenakan keterbatasan jumlah data yang ada, sehingga apabila dilakukan analisis dengan alat bantu statistika maka data hasil analisisnya pun tidak dapat diandalkan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum DPKKD Kabupaten Aceh Selatan

DPKKD kabupaten Aceh Selatan dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu instansi yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. DPKKD kabupaten Aceh Selatan merupakan sebuah SKPD yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan program perencanaan penganggaran keuangan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sebagai sebuah lembaga SKPD, disamping mengkoordinasikan program perencanaan penganggaran pembangunan daerah, DPKKD juga berfungsi sebagai pusat evaluasi hasil pembangunan di bidang penganggaran daerah.

DPKKD kabupaten Aceh Selatan mempunyai visi Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang Terarah, Akuntabel dan Transparan. Disamping itu, untuk mencapai visi tersebut maka DPKKD menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Menciptakan sistem penyusunan anggaran E-Government yang terarah dan trnasparan
- 2) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel
- 3) Menciptakan fungsi bendahara penerimaan dan pengeluaran sebagai jabatan fungsional yang bertanggung jawab tanpa intervensi
- 4) Menyusun laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan kabupaten Aceh Sealtan secara tepat waktu

- 5) Meningkatkan penerimaan asli daerah secara signifikan.

DPKKD mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten Aceh Selatan. Untuk melakukan tugas tersebut DPKKD kabupaten Aceh Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- 2) Pelaksanaan pelayanan umum.
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- 4) Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sebagai penjabaran dari Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) DPKKD tersebut, maka pada prinsipnya tupoksi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- 3) Melaksanakan pemungutan PAD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 4) Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah).
- 5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- 7) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- 8) Mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD.
- 9) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- 10) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- 11) Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- 12) Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana).
- 13) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
- 14) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 15) Menyajikan informasi keuangan daerah, dan
- 16) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pembahasan

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada DPKKD Kabupaten Aceh Selatan

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun suatu program dan kegiatan baik itu yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah mengamanatkan kepada seluruh SKPD untuk menyusun renstranya dengan berpedoman pada RPJM dan menjabarkannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra DPKKD kabupaten Aceh Selatan yang merupakan dokumen perencanaan bagi dinas terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya periode 2013-2018 berpedoman pada RPJP kabupaten dan RPJM kabupaten tahun 2013-2018. Proses perencanaan penganggaran di DPKKD kabupaten Aceh Selatan menekankan pada pendekatan kinerja dan perencanaan *bottom up*.

Renstra yang telah disusun oleh DPKKD kabupaten Aceh Selatan tahun 2013-2018 telah mengandung visi dan misi, tujuan, arah dan kebijakan, program dan kegiatan serta strategi perencanaan penganggaran yang harus dicapai dalam rentang waktu lima tahun dengan mengedepankan skala prioritas yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan daerah. Pembangunan yang direncanakan dalam renstra DPKKD kabupaten Aceh Selatan tahun 2013-2018 bukanlah pembangunan fisik, melainkan pembangunan non fisik yang bersifat mengkoordinasikan semua pembangunan yang ada didalam kabupaten Aceh Selatan baik yang berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, dana otonomi khusus kabupaten maupun yang berasal dari APBN serta lembaga pendanaan lainnya. Renstra sebagai dasar penyusunan anggaran di DPKKD kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan menampung seluruh aspirasi masyarakat dan dilaksanakan secara transparan dengan menggunakan ASB dan SPM (Standar Pelayanan Minimum) serta menggunakan prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Dalam hal RKA, DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah menyusun indikator kinerja seperti *input*, *output* maupun *outcome* yang diharapkan pada setiap

program/kegiatan yang dilaksanakan sebagai dasar penilaian kinerja. Secara keseluruhan dokumen RKA dan Renstra DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah tersinkronisasi dengan baik.

Setiap akhir periode DPKKD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan. Indikator kinerja yang dituangkan adalah indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) DPKKD kabupaten Aceh Selatan yang telah ditetapkan. IKU DPKKD kabupaten Aceh Selatan ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2014 sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan IKU di lingkungan instansi masing-masing.

DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berusaha secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2014. Pencapaian kinerja DPKKD kabupaten Aceh Selatan untuk tahun anggaran 2014 secara umum dapat dikatakan telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2014 dengan rata-rata pencapaian target dari 4 sasaran strategis sebesar 82,5%. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut DPKKD kabupaten Aceh Selatan menggunakan sumber dana yang dibiayai dari APBD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014.

DPKKD kabupaten Aceh Selatan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja guna untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepannya. Monitoring dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan capaian kinerja dengan capaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra. Monitoring dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti berbagai fakta yang ada baik berupa kendala dan hambatan serta informasi lainnya.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah menginstruksikan bahwa lembaga pemerintah yang bukan departemen untuk menyampaikan LAKIP kepada presiden dan salinannya kepada kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan berpedoman pada penyusunan sisten akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Selanjutnya didalam Keputusan LAN (Lembaga Administrasi Negara) nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah juga disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Sesuai dengan Inpres dan keputusan tersebut DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah menyusun LAKIP tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan pada instansi pemerintah tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

5. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- 2) Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala-kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Saran

- 1) Kepada DPKKD kabupaten Aceh Selatan diharapkan dapat menambah sumber daya manusia yang kompeten khususnya tenaga

akuntan untuk peningkatan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Aceh Selatan.

- 2) Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* agar para aparatur dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga kinerjanya dapat lebih baik lagi.
- 3) Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti DPKKD Kabupaten Aceh Selatan sebagai objeknya, disarankan dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja aparatur DPKKD Kabupaten Aceh Selatan.

Daftar Pustaka

- Andriani, Wiwik, dan Ermataty Hatta. 2012. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol 7, No 2.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2009. *Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: Deputi BPKP.
- Halim, Abdul. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Ismail, Gavriel. 2013. *Opini: Jujurkah Pemda Dalam Kinerja dan Kelola Anggaran*. (<http://www.deliknews.com/2013/03/30/opini-jujurkah-pemda-dalam-kinerja-dan-kelola-anggaran/>). Diakses 15 Januari 2015.
- Ismail dan Idris. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Kerlinger. 2003. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Milles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, Dedi. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- . *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- . *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- . *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Robinson, Marc and D. Last. 2009. *A Basic Model of Performance-Based Budgeting. Technical Notes and Manuals*. International Monetary Fund. Washington.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2010. *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. Vol 1, No 1.
- Widyantoro, Ari Eko. 2009. *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus Pada Universitas Diponegoro)*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Wijayanti, Anita Wahyu, Muluk. 2012. *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan*. *Wacana*. Vol 15, No 3.

Lampiran 1:

Tabel 1
Tingkat Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja aparatur yang profesional dan kompeten	95
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	90
3.	Meningkatnya sistem pengelolaan aset	80
4.	Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah	95

Sumber : LAKIP DPKKD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014